



**WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 226 TAHUN 2024
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 42 TAHUN 2024 TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI TENAGA KERJA KONTRAK
DAN TENAGA TEKNIS OPERASIONAL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024**

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:**
- a. bahwa dengan adanya tenaga teknis operasional yang mengundurkan diri atas nama Siti Bulkis per tanggal 1 April 2024 dan perubahan besaran honor yang diterima dari Rp.1.800.000,- menjadi Rp.1.900.000,- perbulannya sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 42 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Pegawai Tenaga Kerja Kontrak Dan Tenaga Teknis Operasional Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 42 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Pegawai Tenaga Kerja Kontrak Dan Tenaga Teknis Operasional Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2024;

- Mengingat:**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonseia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1782);
 12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
 13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
 14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);

15. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengaturan Pegawai Tenaga Kontrak di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Pengangkatan Pegawai Tenaga Kerja Kontrak dan Tenaga Teknis Operasional Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2024 sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 26 maret 2024
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 226 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI
KOTA BANJARMASIN NOMOR 42
TAHUN 2024
TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI
TENAGA KERJA KONTRAK DAN
TENAGA TEKNIS OPERASIONAL DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

DAFTAR NAMA TENAGA KERJA KONTRAK DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	BESARAN HONOR
1	2	3	4
1	SHELLY SEPRIANI	Sekretaris Pribadi	Rp1.900.000,00
2	RINA	Sekretaris Pribadi	Rp1.900.000,00
3	RISKIA WAHYUNI	Sekretaris Pribadi	Rp1.900.000,00
4	NAILUL FADILAH, SE	Petugas Administrasi Keuangan	Rp1.900.000,00
5	SYARIF HIDAYATULLAH	Petugas Protokol	Rp1.900.000,00
6	RIZKHI SAFARI, S.KM	Petugas Protokol	Rp1.900.000,00
7	YUNITA MAYASARI, S.IP	Petugas Protokol	Rp1.900.000,00
8	ISMAIRY	Petugas Protokol	Rp1.900.000,00
9	AHMAD FARIS RUSYDILLAH	Petugas Protokol	Rp1.900.000,00
10	IIN FARWATI, S.Sos.I	Petugas Peramu Acara/ MC	Rp1.900.000,00
11	YASMIN QAMARANI	Petugas Peramu Acara/ MC	Rp1.900.000,00
12	DEDY RAHMADI	Petugas Dokumentasi	Rp1.900.000,00
13	JIMMI ARIADI	Petugas Dokumentasi	Rp1.900.000,00
14	WAHYUDI	Petugas Dokumentasi	Rp1.900.000,00
15	ZULKARNAIN, SE	Petugas Dokumentasi	Rp1.900.000,00
16	RIZKI AMALIAH ABDINI	Pengadministrasi Umum	Rp1.900.000,00
17	MAULANA KHARISYA'BANA	Teknisi Listrik dan Jaringan	Rp1.900.000,00

NO	NAMA	JABATAN	BESARAN HONOR
1	2	3	4
18	MUHAMMAD ABDURAHMAN SIDDIQ, S.Kom	Teknisi Listrik dan Jaringan	Rp1.900.000,00
19	MUHAMMAD RAMADHANA	Teknisi Listrik dan Jaringan	Rp1.900.000,00

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 226 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI
KOTA BANJARMASIN NOMOR 42
TAHUN 2024
TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI
TENAGA KERJA KONTRAK DAN
TENAGA TEKNIS OPERASIONAL DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

DAFTAR NAMA TENAGA TEKNIS OPERASIONAL
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	BESARAN HONOR
1	2	3	4
1	NURLIYANA, S. AB	Pramu Administrasi Pimpinan	Rp1.900.000,00
2	RIDHO MASYUKURI	Pramu Administrasi Pimpinan	Rp1.900.000,00
3	RAHMAT FITRIADI, S.H	Pramu Administrasi Pimpinan	Rp1.900.000,00
4	ISKANDAR NUR MISUARI	Petugas Dokumentasi	Rp1.900.000,00
5	BAKTIANSYAH	Petugas Dokumentasi	Rp1.900.000,00
6	AMELIA FITRIA SARI	Protokol/ Pramু Acara	Rp1.900.000,00
7	MUHAMMAD HABIBIE	Protokol/ Pramु Acara	Rp1.900.000,00
8	BAYU AMINNUDDIN	Protokol/ Pramु Acara	Rp1.900.000,00
9	M. BAGUS PRASETYANTO	Protokol/ Pramु Acara	Rp1.900.000,00
10	M. ILHAM RAMADHANI	Protokol/ Pramु Acara	Rp1.900.000,00
11	GUSTI RYHZA SAPUTRA, S.H	Protokol/ Pramु Acara	Rp1.900.000,00
12	AHMAD BINTANG GEMILANG AKBAR	Pramu Pelayanan Umum	Rp1.900.000,00
13	MUHAMMAD TAUFIQ	Pramu Pelayanan Umum	Rp1.900.000,00
14	ADI SETIADI SUGIMULYA	Pramu Pelayanan Umum	Rp1.900.000,00
15	RONALDY RACHMAN	Pramu Pelayanan Umum	Rp1.900.000,00
16	NASULI	Pramu Pelayanan Umum	Rp1.900.000,00
17	M. RIZAL ERIANSYAH	Pramu Pelayanan Umum	Rp1.900.000,00
18	IRWAN MUHAROZI	Pramu Pelayanan Umum	Rp1.900.000,00
19	AGUS WARDANY	Pramu Pelayanan Umum	Rp1.900.000,00

NO	NAMA	JABATAN	BESARAN HONOR
1	2	3	4
20	HERMANSYAH	Pramu Pelayanan Umum	Rp1.900.000,00
21	MUHAMMAD YAHYA	Pramu Pelayanan Umum	Rp1.900.000,00
22	PUTRI RAHAYU, Amd.,Ak	Pramu Administrasi	Rp1.900.000,00
23	GUSTI NADYA HARDIANI	Pramu Administrasi	Rp1.900.000,00
24	DIAN TANIA CHICHILYA, S.H	Pramu Administrasi	Rp1.900.000,00
25	MARDATILLAH	Pramu Administrasi	Rp1.900.000,00
26	SABNAWATI	Pramu Administrasi	Rp1.900.000,00
27	DENALDY MUTTAQIEN	Pramu Administrasi	Rp1.900.000,00
28	MASNADIANNOOR	Pramu Administrasi	Rp1.900.000,00
29	SILMINA SYAFITRI AMALIA RAHMAN	Pramu Administrasi	Rp1.900.000,00
30	MUHAMMAD RIVALDI NOOR	Pramu Administrasi	Rp1.900.000,00

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA